

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat**

Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat Muktamar NU yang ke-31 di asrama Haji Donohun, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhitmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq dan Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). Dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management system dengan nomor sertifikat : 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

Sampai saat ini, NU CARE telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten atau kota di Indonesia. Salah satunya adalah LAZISNU Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. LAZISNU di Kecamatan Sukolilo pada tahun 2015 sebenarnya sudah ada akan tetapi LAZISNU tersebut tidak memiliki SK dan tidak transparan. Hal ini diketahui pada saat MWC melakukan permohonan SK ke pusat dan mengalami kesulitan. Baru pada tahun 2020 MWC mendapatkan SK untuk LAZISNU Kecamatan Sukolilo, namun SK tersebut hanya berlaku mulai 2020-2022, kalau LAZISNU mengalami peningkatan yang cukup baik baru akan diperpanjang SK nya. Ketua pengurus yang pertama adalah Moh Asyhar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Asyhar (Ketua), wawancara oleh peneliti, 22 September, 2020, wawancara 1, transkrip

## 2. Visi Dan Misi

### a. Visi LAZISNU

“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, Infaq, sedekah, CSR dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.”

### b. Misi LAZISNU

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah dengan rutin dan tepat.
- 2) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

## 3. Struktur Kepengurusan

- a. Pengurus LAZISNU Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati periode 2020-2022 adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan LAZISNU  
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.**

No.	Jabatan	Nama
1.	Dewan Syariah	KH. Kamadi KH. Shoban
2.	Pengurus Harian	
	Ketua	Moh Ashyar
	Wakil Ketua	Muhamad Anshori
	Sekretaris	Moh Syamsul Arifin

---

<sup>2</sup> “Surat Keputusan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pati, 93/SK/UPZIS/NUCARE-LAZISNU PATI/IV/20.” (LAZISNU, April 2020)

		Muhammad Ma'sum
3.	Divisi Pengumpulan ZIS	Sudarti Karni Rohmah Cuk Indah Qomsitah Zuli
4.	Divisi Pendistribusian ZIS	Shobirin Ahmad Arif Mundhofir H. Junaidi Icuk Pranoto Aji Syafi'i Shomad
5.	Divisi Pengembangan SDM	M. Tohari Ahmad Darmaji, S.Pd.I Roihan Inarotul Wafiroh Isroiyyah

Setiap anggota yang ada di LAZISNU memiliki jabatan dan tugas yang berbeda. Susunan dari pengorganisasian itu dimulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara”.

a. Ketua


Ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumberdaya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

b. Wakil ketua

- 1) Memberikan pertimbangan dan menganalisa dalam pendistribusian
- 2) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan distribusi

- 3) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas terkait dengan pendayagunaan
  - 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
  - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- c. Bendahara
- 1) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
  - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
  - 3) Melaksanakan sosialisasi ZIS
  - 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZIS
  - 5) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS
  - 6) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS
  - 7) Menyerahkan dana yang sudah disetujui ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
  - 8) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
- d. Sekretaris
- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat infak sedekah
  - 2) Melaksanakan pelayanan muzakki
  - 3) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atau layanan muzakki
  - 4) Mengkoordinir penyusunan program kerja bidang distribusi dan daya guna
  - 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

## b. Struktur organisasi



## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Dalam pelaksanaan zakat fitrah LAZISNU tidak menerima zakat fitrah dari muzakki sendiri tetapi namun hanya meminta sebagian zakat fitrah yang sudah terkumpul di masjid-masjid (pengumpulan), kemudian membagikannya ke mustahiq yang belum atau baru sedikit mendapatkan bagian. Menurut data dari hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati<sup>3</sup> yaitu “Dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Semua

---

<sup>3</sup> Moh. Asyhar (Ketua), Wawancara penulis, 22 September, 2020, wawancara 1, transkrip

keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan yang utuh, tidak dilakukan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.”

a. Penerimaan

Dalam penerimaan zakat fitrah di LAZISNU, panitia lebih dahulu melakukan kerjasama dengan masjid-masjid yang telah ditentukan. Pada hari pelaksanaan zakat fitrah, pengurus LAZISNU berbagi tugas untuk mengambil atau meminta sebagian zakat fitrah yang didapatkan oleh masjid yang sudah ajak bekerjasama.

**Tabel 4.2**  
**Data Manajemen Zakat Fitrah LAZISNU di**  
**Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

No.	Nama Masjid	Jumlah
1	Masjid Baitul Yaqin Sukolilo	1 Karung Beras/105kg
2	Masjid Al-Irsyad Sukolilo	1 Karung Beras/100kg
3	Masjid Al-Ikhlas	1,5 karung beras/150kg
4	Masjid Darul Makhasin	1 Karung Beras/110kg

b. Pendistribusian

Aturan pembagian zakat fitrah di LAZISNU ada yang diberikan langsung dan ada yang dibagikan dengan cara bantuan usaha dengan cara mengajukan permohonan. Pendistribusian dana zakat Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati kepada delapan asnaf diatur sesuai persetujuan dewan pertimbangan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Asnaf yang Menjadi Prioritas di**  
**LAZISNU Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

No.	Nama Asnaf	Prosentase
1	Fakir Miskin Gharim	60%
2	Sabilillah Muallaf	20%
3	Ibnu Sabil	10%
4	Amilin	10%

**2. Data Efektifitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Dikutip dari penjabaran tentang penghimpunan yang dijelaskan oleh bapak Asyhar selaku ketua bahwa:<sup>4</sup> Dalam menghimpun dana zakat Lembaga Amil Zakat infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sudah melakukan berbagai cara diantaranya:

a. Sosialisasi

Salah satu cara yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui sosialisasi langsung yang disampaikan di majelis-majelis dan juga masjid-masjid. Program sosialisasi ini dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat kewajiban berzakat dan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Sebagai umat Islam kita memahami betul akan pentingnya zakat Fitrah karena zakat merupakan salah satu rukun islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui

---

<sup>4</sup> Moh. Asyhar , Wawancara oleh penulis, 22 September, 2020, wawancara 1, transkrip

lembaga ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat akan lebih tepat jika dibayarkan secara langsung dan tidak sedikit yang hanya mengeluarkan zakat hanya di bulan ramadhan saja (zakat fitrah).<sup>5</sup>

b. Kerja sama

Dalam pola penghimpunan dana zakat, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo menerapkan kerja sama dengan masjid-masjid yang ada didaerah sukolilo dengan meminta sebagian beras yang telah terkumpul. Kerjasama yang baik banyak dilakukan tetapi belum untuk zakat baru Infak dan Sedekah yang banyak kerjasama dengan majelis-majelis desa di sebagian kecamatan Sukolilo.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Asyar selalu ketua mengatakan bahwa:<sup>6</sup> “Penyaluran dana zakat fitrah dengan sistem *qardu hasan* dengan memberi modal sebesar Rp.1.000.000 untuk kegiatan usaha yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan modal usaha produktif Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo menetapkan syarat yang harus dipatuhi yaitu dengan berjanji tidak akan terlibat dengan riba. Dana yang diberikan dipercayakan sepenuhnya kepada dhuafa yang mendapat bantuan dana. Jika usaha yang dijalankan tersebut macet maka pihak Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo akan memberikan modal usaha.”

---

<sup>5</sup> Chomsiah, Wawancara oleh penulis, 20 November, 2020, wawancara 2, transkrip

<sup>6</sup> Moh. Asyhar (Ketua), Wawancara oleh penulis, 22 September, 2020, wawancara 1, transkrip

### **3. Data Problematika-problematika yang ada di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

- a. Problematika-Problematika di Lemabaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
  - 1) Lemahnya sumber daya manusia (SDM) Amil. Kebanyakan Amil tidak menjadikan pekerjaannya sebagai profesi itu pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan itu pekerjaan separuh waktu.
  - 2) Mayoritas masyarakat masih belum mengenal lembaga zakat terdekat, dan juga kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya melalui lembaga zakat.
  - 3) Mustahik yang cenderung konsumtif, kurang motivasi untuk berubah menjadi muzakki.
- b. Solusi Untuk Problematika Yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
  - 1) Meningkatkan efektifitas program pendayagunaan zakat.
  - 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga zakat sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelolaan (penyaluran) zakat ini. Dibutuhkan dukungan/peran serta ulama dalam memberikan pengarahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga.
  - 3) Melakukan pembinaan dan training mengenai zakat, membuat targetan musthik suatu pendampingan kapan akan beralih dari musthik kepada muzakki zakat.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Manajemen adalah inti dari suatu organisasi, untuk mewujudkan tujuan dari manajemen kita harus meningkatkan efektifitas agar keberhasilan dapat tercapai sesuai dengan keinginan. Dalam skripsi ini objek yang diambil adalah manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat memerlukan beberapa fungsi yang pertama, fungsi perencanaan untuk menetapkan aktifitas-aktifitas yang relevan. Kedua, fungsi pengorganisasian untuk menetapkan secara tepat terkait dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi-fungsi tersebut sangat dibutuhkan agar tujuan pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Untuk membangun manajemen pengelolaan zakat, model pengelolaan tersebut harus meliputi proses perencanaan (*planning*), sebelum melakukan penyaluran dana zakat Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati membentuk suatu *planning* atau rencana berupa program kerja yang akan menjadi pedoman dalam pengelompokan jenis mustahiq dan untuk menentukan besarnya dana yang akan diberikan kepada *mustahiq*". Konsep manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam suatu pengelolaan zakat bertujuan untuk membuat suatu perencanaan tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan juga perencanaan-perencanaan yang lainnya.

Pengelola zakat dalam merencanakan program kerja harus mempertimbangkan hal-hal seperti perencanaan sosialisasi perencanaan pengumpulan

dana zakat, perencanaan distribusi, dan perencanaan pendayagunaan. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati membuat perencanaan tahunan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian sangat diperlukan dalam mengelola zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat ini bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik dilakukan oleh manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien, berupa pembentukan panitia pelaksanaan dalam menyalurkan dana zakat agar dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat sebelumnya.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya pengelola (amil) zakat. Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dibentuk dan ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Yang dimulai dari memverifikasi data-data *mustahiq* sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana hingga penyaluran dana zakat tersebut dilakukan. Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dibentuk dan ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Yang dimulai dari menverifikasi data-data *mustahiq* sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh panitia pelaksanaan hingga penyaluran dana zakat tersebut dilakukan.

Penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi anggota, ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo harus mengetahui motif dan motifikasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Setelah tahapan manajemen terselesaikan selanjutnya adalah pengawasan. Proses pengawasan wajib dilakukan untuk mengecek jalannya perencanaan dalam suatu organisasi. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq selanjutnya dilakukan pengawasan untuk memastikan dana zakat tersebut benar-benar digunakan oleh mustahiq yang benar dalam bantuan dana konsumtif dan perkembangan dalam usaha dari dana bantuan produktif.

## 2. Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Efektifitas merupakan suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah telah mencapai tujuannya. Adapun pengertian efektifitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Serdamayanti efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberi gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.
- b. Menurut Badudu, efektifitas mempunyai makna efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
- c. Menurut Hasan efektifitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan.
- d. Menurut Peter F, Druker, efektifitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas LAZISNU Kecamatan Sukolilo sudah dapat dikatakan efektif dalam

menjalankan pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya mustahiq yang mendapatkan bantuan usaha, jika hal ini terus dikembangkan bukan tidak mungkin mustahiq kan berubah menjadi muzaki.

Dalam pengelolaan zakat fitrah LAZISNU juga menerapkan konsep manajemen agar lebih efektif :

a. Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan lembaga zakat dari para muzaki untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana telah dijelaskan di dalam Qs. At- Taubah ayat 60, dan sesuai dengan ukuran masing-masing.

b. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan pembagian sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari *muzzaki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik).

Mekanisme yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam menyalurkan dana zakatnya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif, yaitu pendistribusian langsung kepada masyarakat, ada pula penyaluran dana zakat diberikan atas permohonan dari masyarakat.

Pendistribusian dana zakat dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan cara pembagian dana kebutuhan sesaat seperti yang dilakukan pada Bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dana zakat fitrah

yang sudah terkumpul kemudian didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu lembaga zakat. Muzakki memang diperbolehkan untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri tetapi sebaiknya pembayaran zakat fitrah dibayarkan melalui lembaga zakat. Walaupun demikian kepada lembaga amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif adalah yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak menerima secara tetap.

Pola pendayagunaan dana zakat bantuan modal usaha produktif dan bantuan hibah usaha produktif lembaga amil zakat mengambil pola *qardu hasan*, yakni bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu.

Dampak dari pemberian pinjaman dana *qardun hasan* kepada mustahik sangat besar. Sudah banyak usaha-usaha yang terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo ini. Namun pengelolaan pendayagunaan dana zakat ini juga belum bisa dikatakan efektif, sebab masih kurangnya administrasi tentang zakat fitrah di lembaga tersebut.

### 3. Analisis Problematika-problematika dan Solusi yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Menurut data yang didapatkan oleh penulis problem-problem yang dihadapi LAZISNU Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tidak jauh berbeda dengan lembaga zakat yang lain. Di LAZISNU yang paling utama yang harus di benahi adalah manajemen zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal yang nantinya di dapatkan oleh LAZISNU. Suatu lembaga harus memiliki buku administrasi, baik untuk kebutuhan lembaga ataupun untuk umum. Karena dalam lembaga zakat harus melakukan pelaporan kepada atasan, *mustahiq* dan juga masyarakat umum. Dengan adanya transparansi dalam hal administrasi atau laporan hasil dari pendapatan zakat fitrah, masyarakat akan lebih percaya dengan lembaga zakat. Beberapa data seperti data *mustahiq* dan *muzakki* harus disimpan dan tidak boleh terpublikasi.

LAZISNU yang masih baru harus lebih sering memperkenalkan diri ke masyarakat umum, karena luas wilayah yang ada di sukolilo lumayan banyak baru di desa-desa tertentu yang mengetahui adanya lembaga zakat di kecamatan ini. Apalagi ditambah gedung yang masih dalam proses pengerjaan ini menambah ketidak tahuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga zakat tersebut. Memang sudah ada tempat sementara bagi lazisnu tetapi tidak satupun benner atau tulisan yang menandakan kalau ditempat tersebut ada lembaga zakatnya. Hal-hal kecil seperti ini harus dipertimbangkan lagi oleh LazisNU, agar masyarakat lebih mengetahui kalau ternyata di kecamatan mereka ada lembaga zakat.